

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dan tergolong sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, karena tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap norma hukum pidana, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip moral, kemanusiaan, dan hak asasi anak secara mendalam.<sup>1</sup> Kejahatan ini bersifat sistemik, merusak, dan meninggalkan luka mendalam yang berdampak jangka panjang terhadap korban. Anak sebagai individu yang masih berada dalam masa tumbuh kembang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, baik secara emosional, fisik, maupun psikologis, sehingga dampak dari kekerasan seksual terhadap mereka menjadi jauh lebih berat dibandingkan orang dewasa.<sup>2</sup>

Secara fisik, korban dapat mengalami kerusakan organ reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, serta risiko penyakit menular seksual, yang kesemuanya dapat mengancam kesehatan jangka panjang mereka. Dari sisi psikis, anak korban kekerasan seksual kerap mengalami trauma berat, depresi, kecemasan berlebihan, perasaan bersalah, kehilangan kepercayaan diri, dan

---

<sup>1</sup> Yolanda, *Prosedur Pelaksanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Kertha Semaya 13, no. 6 (2025): 1179.

<sup>2</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, "Kekerasan Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam," al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 2, no. 2 (2016): 275.

bahkan tidak jarang mengarah pada gangguan kejiwaan kronis seperti PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder).<sup>3</sup> Kondisi mental yang terganggu ini seringkali tidak hanya berdampak sesaat, tetapi berlanjut hingga masa remaja dan dewasa jika tidak ditangani dengan pemulihan yang memadai.

Selain itu, secara sosial, anak korban kekerasan seksual juga menghadapi stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga, masyarakat, maupun institusi pendidikan. Stigmatisasi ini dapat menghambat proses reintegrasi sosial anak dan menimbulkan keterasingan sosial yang memperburuk kondisi psikis mereka. Anak yang menjadi korban juga sangat mungkin kehilangan kesempatan pendidikan, merasa terpinggirkan dari komunitas, serta mengalami hambatan dalam mengembangkan potensi diri di masa depan. Lebih-lebih ketika korban mengalami kehamilan akibat tindak pidana seksual tersebut, beban fisik dan sosial yang ditanggung menjadi berlipat ganda, termasuk tanggung jawab sebagai ibu di usia dini yang semestinya masih berada dalam fase belajar dan bermain.<sup>4</sup>

Dengan kompleksitas dan kedalaman dampak tersebut, maka kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai pelanggaran berat yang menuntut penanganan hukum yang

---

<sup>3</sup> Dwinanda Linchia, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual Anak dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur)*, UNES Law Review 7, no. 1 (November 2024): 2.

<sup>4</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 253.

tegas, komprehensif, dan berpihak penuh kepada kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Negara, melalui aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana, memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memberikan perlindungan maksimal serta memastikan bahwa korban memperoleh hak-haknya, termasuk hak atas pemulihan dan restitusi yang proporsional dengan penderitaan yang dialami.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling kompleks dan mengakar, di mana korbannya kerap kali berada dalam posisi rentan secara usia, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks hukum dan perlindungan anak, kekerasan seksual tidak hanya dimaknai sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa, tetapi juga mencakup serangkaian proses yang sistematis yang dapat melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, dan penerimaan anak atau perempuan untuk tujuan kekerasan seksual.<sup>6</sup> Tujuan utama dari keseluruhan proses tersebut adalah pemanfaatan tubuh korban sebagai objek pemuas nafsu seksual pelaku, baik secara langsung melalui prostitusi, kekerasan seksual komersial, maupun secara tidak langsung melalui produksi, distribusi, atau

---

<sup>5</sup> M. Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 33.

<sup>6</sup> Amila Hasya Millatina, “Peran ECPAT dalam Menangani Kekerasan Seksual Komersial Anak di Indonesia,” *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 113..

konsumsi materi pornografi anak dan bentuk lainnya yang melanggar kesusilaan dan hukum.

Ruang lingkup kekerasan seksual ini menjadi sangat luas karena tidak selalu berlangsung dalam bentuk kekerasan fisik yang nyata, melainkan juga dapat terjadi melalui tipu daya, ancaman, tekanan psikis, atau penyalahgunaan posisi dominan dan kepercayaan. Hal ini menyebabkan banyak korban, terutama anak-anak, tidak menyadari bahwa mereka sedang dikekeras.

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan juga tidak bisa dilepaskan dari dorongan seksualitas dalam diri manusia, yang dalam kondisi tertentu seperti kurangnya kontrol diri, pemahaman etika yang rendah, serta dominasi patriarki dalam struktur sosial—dapat memicu perilaku menyimpang dan kriminal. Secara sosiologis, dorongan seksual memang merupakan bagian dari naluri manusia, tetapi dalam banyak kasus, perilaku seksual yang menyimpang, seperti kekerasan seksual, justru lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap korban perempuan atau anak.<sup>7</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa antara pelaku dan korban sangat timpang, di mana pelaku menggunakan dominasi fisik, usia, atau kedudukan untuk memenuhi hasrat seksualnya tanpa mempertimbangkan kehendak, keselamatan, dan kehormatan korban.

---

<sup>7</sup> Raharjo, “*Seksualitas Manusia dan Masalah Gender: Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi*,” hlm. 23–32.

Secara statistik dan empiris, mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki, sedangkan korbannya adalah perempuan dan anak perempuan yang memiliki posisi sosial lebih lemah.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan adanya pola yang terus berulang dan mengindikasikan bahwa kekerasan seksual bukan hanya kejahatan individu, tetapi juga bagian dari masalah struktural yang lebih besar terkait ketimpangan gender, kurangnya pendidikan seksual, lemahnya pengawasan keluarga dan masyarakat, serta kurang optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu, memahami kekerasan seksual harus dilakukan secara multidimensional, tidak hanya sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang memerlukan respons holistik dari berbagai elemen masyarakat, negara, dan sistem peradilan pidana.

Perlindungan terhadap anak secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam Pasal 28B ayat (2) ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>9</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi

---

<sup>8</sup> Syahrizal Efendi Lubis, “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Medan: UU RI No. 23 Tahun 2002 dan UU Perlindungan Anak.*”

<sup>9</sup> Ahmad Kamil dan Eddy Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Persada, 2008), 8.

manusia yang secara konstitusional dijamin dan wajib dilindungi oleh negara, baik melalui kebijakan, program, maupun perangkat hukum lainnya. Pengakuan ini menjadi dasar yuridis utama dalam pembentukan regulasi-regulasi turunan yang lebih teknis dan operasional guna menjamin perlindungan anak secara menyeluruh.

Perlindungan anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi kerangka hukum utama yang mengatur segala aspek perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beberapa hal pokok yang diatur dalam undang-undang ini antara lain adalah hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam Pasal 20 sampai Pasal 26, serta perlindungan khusus bagi anak dalam situasi tertentu, seperti korban kekerasan, kekerasan seksual, pornografi, hingga perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 72.

Untuk mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pemerintah juga telah menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mendukung pelaksanaan perlindungan anak di berbagai situasi. Salah satunya adalah PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak yang mengatur mekanisme perlindungan terhadap anak dalam situasi rentan atau darurat, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana juga menjadi instrumen penting dalam memberikan hak ganti rugi atau restitusi kepada anak korban, khususnya korban kekerasan seksual dan kekerasan. Di sisi lain, PP Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menegaskan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani anak yang terlibat masalah hukum, dengan mengutamakan pemulihan dan perlindungan hak anak daripada penghukuman semata.<sup>10</sup>

Salah satu risiko paling berbahaya yang dialami korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan akibat kekerasan seksual membawa dampak fisik, psikologis, dan sosial yang sangat serius bagi korban. Secara fisik, tubuh anak yang belum

---

<sup>10</sup>Surya Musdalifah Supardi, Hambali Thalib, dan Azwad Rachmat Hambali, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 6 (2021): 1722.

matang secara biologis menghadapi risiko kesehatan yang tinggi, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat mengancam nyawa.<sup>11</sup> Dari segi psikologis, kehamilan tersebut seringkali menimbulkan trauma mendalam, stres berat, rasa malu, dan depresi yang berkelanjutan, karena korban tidak hanya harus menghadapi pengalaman kekerasan, tetapi juga beban menjadi ibu di usia yang sangat muda. Secara sosial, kehamilan akibat kekerasan seksual dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi dari keluarga maupun masyarakat sekitar, yang pada akhirnya mengisolasi korban dan menghambat proses pemulihan serta reintegrasi sosialnya.<sup>12</sup> Selain itu, anak yang hamil juga berpotensi kehilangan kesempatan pendidikan dan masa depan yang cerah, sehingga kehamilan menjadi salah satu dampak paling destruktif dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual.

Dalam kasus anak korban yang mengalami kehamilan akibat tindak pidana tersebut, penderitaan yang dialami semakin kompleks dan menuntut perhatian hukum yang lebih serius, termasuk dalam aspek pemulihan korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi

---

<sup>11</sup> Isa Dwi, "Resiliensi pada Remaja Putri yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan Akibat Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi* 1, no. 1 (Oktober 2012): 1..

<sup>12</sup> G Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), h. 64.

bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana mengatur tentang hak korban anak untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk ganti kerugian dari pelaku. Namun, dalam praktiknya, nominal restitusi yang diberikan dalam putusan pengadilan sering kali tidak seragam dan belum sepenuhnya mencerminkan penderitaan nyata yang dialami korban, terutama anak yang hamil akibat kekerasan seksual.

Paradigma hukum pidana di Indonesia saat ini mengalami perubahan orientasi pemidanaan yang tidak lagi menekankan keadilan retribusi melainkan pemidanaan yang mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan korektif (mencegah pelaku mengulangi tindak pidana), keadilan restorasi (memulihkan hak korban), dan keadilan rehabilitatif (memperbaiki tindakan pelaku).<sup>13</sup> Langkah transformasi ini bertujuan untuk refilosofi keadilan yang diperlukan untuk reposisi korban dalam sistem peradilan pidana secara seimbang dan proporsional yang mempertimbangkan aspek korban sehingga sanksi pidana dijatuhkan tidak hanya untuk kepentingan pelaku dan masyarakat umum melainkan juga mengakomodasi hak-hak korban dan kedudukannya secara eksplisit maupun implisit sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

---

<sup>13</sup> G. Annas dan A. Izzul, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Caraka Justicia* 4, no. 2.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Restitusi sendiri adalah mekanisme hukum yang memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan ganti rugi, baik untuk kerugian materiil maupun immateriil yang mereka alami akibat kekerasan seksual. Restitusi seharusnya menjadi bagian integral dari proses peradilan dalam kasus kekerasan, sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pelaku untuk memulihkan korban.<sup>14</sup>

Namun, meskipun peraturan hukum sudah ada, implementasi restitusi bagi korban kekerasan seksual, sering kali menemui kendala, salah satunya adalah ketidakjelasan dalam perhitungan jumlah restitusi yang seharusnya diberikan. Dalam praktiknya, banyak kasus yang menunjukkan bahwa penghitungan jumlah restitusi tidak dilakukan dengan cermat dan adil, baik dalam hal jumlah yang ditentukan maupun proses penilaiannya.<sup>15</sup> Ketidakjelasan ini menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hukum bagi korban, di mana korban sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan penderitaan dan kerugian yang mereka alami.

---

<sup>14</sup> Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan, 1985, hlm.147.

<sup>15</sup> Agus Wibowo dan Joni Laksito, *Filsafat Hukum* (Semarang: Yayasan Priima, 2023), 8.

Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini dapat dilihat dalam Perbedaan yang signifikan antara:

1. Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2019/PN DpS;
2. Putusan 1712/Pid.Sus/2021/PN Tng;
3. Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PNBdg;
4. Putusan 16/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Sbs,

Keempat putusan tersebut dianalisis karena tampak jelas berbeda terutama pada aspek penetapan nilai restitusi yang diberikan kepada anak korban hamil, meskipun kedua perkara tersebut memiliki karakteristik dan konteks yang relatif serupa, yakni kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berujung pada kehamilan. Variasi dalam penetapan nominal restitusi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai konsistensi dan kejelasan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan besaran kompensasi tersebut. Oleh karena itu, analisis yuridis menjadi sangat krusial untuk menggali dasar-dasar pertimbangan hakim yang melandasi keputusan tersebut, serta untuk mengevaluasi sejauh mana penetapan restitusi ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban. Pendekatan ini juga penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan mampu memberikan keadilan substantif yang memenuhi kebutuhan serta harapan korban secara optimal. Dengan demikian, studi perbandingan terhadap kedua putusan ini dapat memberikan gambaran yang

lebih jelas mengenai implementasi hukum pidana dan mekanisme restitusi di Indonesia dalam konteks perlindungan anak, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki praktik peradilan di masa mendatang agar lebih adil dan konsisten.

Ketidajelasan perhitungan restitusi ini berpotensi memperburuk kondisi korban, yang sudah mengalami kerugian yang sangat besar akibat kekerasan seksual. Kerugian tersebut mencakup trauma psikologis yang mendalam, kehilangan kesempatan pendidikan atau pekerjaan, serta biaya pemulihan medis dan konseling yang tidak sedikit. Tidak adanya kepastian mengenai jumlah kompensasi yang akan diterima korban dapat menghambat proses pemulihan mereka dan merusak tujuan hukum yang seharusnya melindungi hak-hak korban secara penuh.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai permasalahan ketidakjelasan perhitungan restitusi dalam kasus kekerasan seksual, baik dari perspektif hukum substantif maupun prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab ketidakjelasan tersebut, menganalisis dampaknya terhadap hak-hak korban, dan memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem perhitungan restitusi agar dapat memberikan keadilan dan pemulihan yang lebih efektif bagi korban kekerasan seksual. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, diharapkan dapat

---

<sup>16</sup> I. Damayanti dan R. Respati, "Peran Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang," *UnesLawReview* 6, no. 3 (2024).6.

ditemukan solusi untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban dan memastikan pemulihan yang layak bagi mereka melalui mekanisme restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Maka dari itu peneliti memilih judul penelitian sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan yakni **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN HAMIL DALAM PUTUSAN KEKERASAN SEKSUAL”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana diferensiasi pemberian restitusi yang diberikan kepada anak korban hamil dalam putusan pengadilan pada kasus kekerasan seksual?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan besaran restitusi bagi korban hamil dalam putusan kekerasan seksual?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui diferensiasi pemberian restitusi yang diberikan kepada anak korban hamil dalam putusan pengadilan pada kasus kekerasan seksual?

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan besaran restitusi bagi Korban Hamil dalam putusan kekerasan seksual.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dikerjakan ialah yaitu :

##### **a. Bagi Penulis**

Dengan segala kerendahan hati penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan menambah wawasan ilmu hukum berdasarkan problematika yang dibahas oleh penulis pada penelitian ini. Penelitian ini juga jadi syarat tugas akhir untuk penulis guna menyempurnakan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

##### **b. Bagi Pemerintahan**

Penelitian ini dilakukan agar bisa dapat jadi bahan guna sebagai saran kepada pengadilan maupun LPSK dalam memberikan pertimbangan rekomendasi dan putusan yang adil dalam menilai jumlah restitusi bagi anak korban yang mengalami kehamilan dibawah umur.

### c. Bagi Masyarakat

Peneliti ini mempunyai harapan supaya bisa memberikan manfaat guna memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai hak hak korban tindak pidana kekerasan seksual agar ketika terjadi perkara yang sama, masyarakat dapat mengerti haknya.

## E. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>17</sup> Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum

---

<sup>17</sup> J. Efendi dan J. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016):124.

tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, hukum memiliki konsep sebagai norma tertulis sebagai hal yang tertulis secara normatif dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang dikonsepsikan sebagai norma maupun kaidah yang menjadi patokan dalam perilaku masyarakat yang dianggap layak. Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian Hukum Doktrinal ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi dan sinkronisasi, baik sinkronisasi vertikal maupun sinkronisasi horizontal dengan tujuan Sinkronisasi horizontal ini memastikan bahwa peraturan yang sederajat tidak saling bertentangan dan dapat berfungsi secara harmonis dalam cakupan yang serupa.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

<sup>19</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2010. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. RajaGrafindo Persada. Hal 72-74


Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal, dengan pendekatan penelitian normatif. Pendekatan penelitian normatif karena mengkaji norma-norma hukum yang merupakan pedoman untuk bertingkah laku atau melakukan suatu perbuatan.

## 2. Sumber Data-data

Sumber data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta. Jadi, data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Data dalam penelitian hukum normatif di skripsi ini berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum. Bahan hukum yang digunakan antara lain yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 
- a. Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana;
  - d. Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
  - e. Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2019/PN Dps;
  - f. Putusan 1712/Pid.Sus/2021/PN Tng;
  - g. Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PNBdg;
  - h. Putusan 16/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Sbs.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yaitu: jurnal, artikel, pendapat para ulama, pendapat para sarjana, buku dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berupa kamus hukum, ensiklopedia dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

a. Dokumenter

Melihat salinan putusan Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2019/PN Dps, Putusan 1712/Pid.Sus/2021/PN Tng, Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PNBdg, dan Putusan 16/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Sbs.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini, yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penulisan penelitian ini. Selain itu, penulis dalam penelitian ini juga mengutip dan mempelajari bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang undangan serta literatur yang memiliki

keterkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum dalam studi ini didapatkan berdasarkan koleksi pribadi penulis, dan koleksi perpustakaan.

c. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum juga dilakukan dengan mengakses Website dan jurnal-jurnal yang diunggah secara online yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) atau dokumentasi dengan menggunakan studi penelaahan pada bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dapat dipecahkan melalui analisis data-data tersebut dan sehingga masalah yang dikaji dapat penulis simpulkan.

4. Analisis Data

Terhadap ketiga bahan hukum yang telah disebutkan diatas, kemudian dilakukan analisis dengan tujuan dapat mendeskripsikan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini menggunakan aturan yang tertulis secara materiil dan dikaitkan dengan teori ataupun doktrin tertentu. Setelah itu, akan dilakukan penafsiran atau interpretasi hukum, yang dalam penelitian ini akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa:

- a. Interpretasi gramatikal adalah interpretasi yang bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai

dalam undang-undang.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan interpretasi gramatikal terhadap pengaturan mengenai Tindak Pidana kekerasan seksual dan rezim hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

- b. Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran beberapa pasal yang mempunyai huruf dan bunyi yang diharapkan dapat menjelaskan hal yang konkret. Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam sebuah undang-undang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dan digambarkan dalam suatu kesatuan secara utuh sehingga makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut dapat dideskripsikan sebagai satu kesatuan utuh. Data yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. dan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Sistematika Penulisan

Penelitian Tugas Akhir ini menerapkan sistem penulisan yang terdiri dari 4 bab yang dimulai dari bab 1- 4 diantaranya :

---

<sup>20</sup> Y. Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000):9.

## Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab Pendahuluan Berisikan beberapa Sub Bab Pembahasan yaitu berisi Latar Belakang yang merupakan Sebuah Alasan atau Landasan Latar Belakang Permasalahan yang akan di bahas dan di kaji lebih mendalam oleh Penulis yang terdiri dari Rumusan masalah, Tujuan penulisan, Manfaat penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka teori, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini di uraikan mengenai teori-teori, konsep dan definisi-definisi yang melandasi pembahasan dalam penulisan yang berkaitan dengan judul, yaitu Bagaimana bentuk dan mekanisme restitusi terhadap terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual.

## Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di bab III ini, penulis hendak mempelajari serta mengulas secara detail probelematika hukum yang sudah penulis angkat yang berhubungan dengan pemberian restitusi bagi restitusi bagi Korban Hamil dalam Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2019/PN Dps. Putusan 1712/Pid.Sus/2021/PN Tng, Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PNBdg; dan Putusan 16/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Sbs.

#### Bab IV : Penutup

Dan sistematika terakhir yaitu BAB IV merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisikan kesimpulan dari sebuah pembahasan pada BAB III yang di bahas dari rumusan masalah yang penulis buat dan terdapat sebuah saran yang bertujuan agar adanya sebuah saran dan juga rekomendasi yang di berikan oleh penulis maupun pendapat yang sifatnya membangun bagi semua pihak terhadap permasalahan yang di teliti.

